



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 082/IMSertifikasi-SK/VII/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HA PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER** dengan SK Menteri Kehutanan RI, Nomor : SK.217/MENHUT-II/2008, Tanggal 09 Juni 2008, yang berlokasi di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 82.810 Ha, yang dilaksanakan penilaian pada tanggal 09 Juni – 20 Juni 2016
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 Juli 2016.


maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER** dengan predikat kinerja **BAIK**.
 2. Menerbitkan sertifikat PHPL kepada **IUPHHK-HA PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 Juli 2016
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL- 016



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)

SK MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, No. SK.217/MENHUT-II/2008, Tanggal 9 JUNI 2008
LUAS AREAL ± 82.810 Ha
KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016

Dengan predikat kinerja PHPL : BAIK

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya
Kota Bekasi 17144 - INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 25 Juli 2016
Masa Berlaku : 25 Juli 2016 s.d 24 Juli 2021